

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang telah tertuang di dalam “Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Hal ini berarti mengandung artian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat ialah didasarkan atas hukum. Pernyataan negara hukum ini kemudian ditandai dengan adanya lembaga yudikatif yang bertugas untuk menegakkan aturan yakni salah satunya adalah Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung adalah salah satu lembaga negara yang diberi kewenangan oleh UUD 1945 yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Mahkamah Agung bersama Mahkamah Konstitusi merupakan, lembaga tinggi negara didalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman sehingga Mahkamah Agung bukan satu-satunya pemegang kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang ketua dimana Ketua Mahkamah Agung tersebut di pilih dari dan oleh hakim agung sendiri, lalu diangkat oleh Presiden. Dalam penyeleksian hakim agung tersebut dipilih dari hakim karier dan Non karier, akademisi ataupun

profesi. Sebanyak maksimal 60 orang Hakim agung yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Hakim agung tersebut bisa berasal juga dari system karier hakim, dan atau bukan didasarkan dari system pekerjaan bisa dari bagian akademisi ataupun profesional.

Menurut “Pasal 24 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen, menyatakan bahwa : Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan yaitu Mahkamah Agung dapat menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Kewenangan MA antara lain yaitu judicial review Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang. Makna dari Perundang-undangan dibawah Undang-undang adalah peraturan Mahkamah Agung (PERMA), peraturan Pemerintah (PP), peraturan presiden (Perpres), Perda provinsi juga Perda Kab atau/ Kota. Terkait hal itu maka hak uji materiil terhadap (Perda) Provinsi maupun Perda Kab atau/ kota yakni dilakukan oleh Mahkamah Agung¹. Dalam hal ini berarti Peraturan Mahkamah Agung diakui keberadaannya dengan adanya “Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12

¹ Arie Sati Rantjoko, “*Hak Uji Materiil Oleh Mahkamah Agung Untuk Menguji Peraturan Perundang-Undang Dibawah Undang-Undang Di Indonesia*”, Vol. 3 No. 1, 2014, hlm. 40.

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa:

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

Menurut Pasal tersebut, peraturan Mahkamah Agung adalah sebuah jenis peraturan Perundang-undangan. Dilihat dalam materi muatannya, terdapat dua jenis peraturan Mahkamah Agung. Yakni: *Pertama*, peraturan Mahkamah Agung yang bukan termasuk Peraturan Perundang-Undangan seperti contohnya. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tentang Organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan dan peraturan mahkamah agung Nomor 5 tahun 2016 tentang sertifikasi hakim ekonomi syariah. *Kedua*, Peraturan Mahkamah Agung yang merupakan peraturan Perundang-undangan yang mempunyai daya ikat terhadap masyarakat yakni peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang gugatan sederhana, peraturan mahkamah

agung Nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara pengadaan penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi, peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, peraturan mahkamah agung Nomor 01 tahun 1999 tentang Hak uji materiil dan peraturan mahkamah agung Nomor 1 tahun 2011 tentang Hak uji materiil.

Didalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak mengatur kedudukan Peraturan Mahkamah Agung didalam hierarki Perundang-Undangan Nasional. keadaan tersebut adalah bentuk penyimpangan dari suatu asas hierarki yang memerintahkan segenap Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Mahkamah Agung memiliki potensi yang cukup besar untuk diuji secara materiil melalui metode uji materiil bila terdapat seorang warga negara yang menganggap haknya tersebut dirugikan oleh peraturan Mahkamah Agung. Dengan demikian, kondisi tersebut dapat menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan pengujian Peraturan Mahkamah Agung secara materiil sebagai sebuah Peraturan Perundang-undangan².

Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi permasalahan adalah Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, maka pengujiannya atau judicial reviewnya dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu untuk pengujian undang-undang terhadap undang-undang dan dibawah undang-undang

² Agus Satory dan Hotma Pardomuan Sibuea, “*Problematisa Kedudukan Dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan*”, Vol. 06 Nomor 01, 2020, hlm 3 – 4.

khususnya peraturan Mahkamah Agung pengujiannya dilaksanakan di Mahkamah Agung. Akan tetapi, bagaimana jika konteks yang diujikan adalah Peraturan Mahkamah Agung sendiri, tidak menutup kemungkinan jika lembaga yang membuat peraturan itu sendiri merupakan pengujinya. Oleh karena itu, perlu pengaturan atau regulasi yang jelas mengenai hal tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Agung dalam Pengujian Peraturan Mahkamah Agung ditinjau dari UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?
2. Apakah semua jenis peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dapat di judicial review?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui wewenang Mahkamah Agung dalam menguji Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).
2. Mengetahui cara pengujian atau judicial review terhadap PERMA secara materiil sebagai Peraturan Perundang-undangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil kajian diatas yang akan dibahas oleh penulis, diharapkan dapat memberikan kemanfaatan, yakni antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah khasanah baik ilmu pengetahuan bagi kalangan mahasiswa fakultas hukum universitas trunojoyo madura, terkait pengujian peraturan Mahkamah Agung yang di tinjau dari Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Manfaat bagi penulis sendiri yaitu dapat melatih kemampuan literasi dan menulis untuk membuat suatu karya tulis ilmiah, khususnya seperti skripsi.

2. Manfaat Praktis

Hasil analisis ini diharapkan bisa bermanfaat untuk Mahkamah Agung sehingga dalam pengujian peraturan Mahkamah Agung tidak terdapat sebuah penyimpangan dari asas hierarki yang memerintahkan segenap peraturan Perundang-undangan, peraturan Mahkamah Agung mempunyai potensi yang besar untuk di uji secara materiil dengan metode di uji materiil jika terdapat warga negara yang beranggapan haknya tersebut dirugikan oleh peraturan Mahkamah Agung.

1.5 Keaslian

Dalam skripsi yang di tulis oleh penulis dengan judul “Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Ditinjau Dari Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang”. yang sebelumnya pernah diteliti dan dibahas oleh skripsi orang lain dengan judul dan tema yang berbeda.

NO	Peneliti sebelumnya	Judul penelitian	Rumusan masalah	Pembeda
1.	Septiana A.S	Kedudukan Perma dalam hierarki Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia	- Apa history dikeluarkannya Perma Nomor 2 tahun 2012 - Bagaimana kedudukan PERMA No.2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan tindak pidana	Permasalahan yang ditulis diskripsi ini membahas terkait kedudukan peraturan Mahkamah Agung yang sangat beda yang membahasa terkait kedudukan PERMA.
2.	Olivia Ratnasari	Pengujian PERMA dalam Sistem Peraturan Perundang- undangan	- Bagaimana status hukum PERMA dalam system peraturan perundang-undang - Bagaimana prosedur pengujian peraturan Mahkamah Agung apabila ada pihak	- Permasalahan yang ditulis dalam skripsi ini membahas tentang prosedur pengujian peraturan Mahkamah Agung apabila ada

			yang merasa dirugikan	pihak yang merasa dirugikan atas dibentuknya peraturan Mahkamah Agung tertentu. Dan memahami status hukum dari peraturan Mahkamah Agung didalam system peraturan perundang-undangan
3.	Sylvia Amanda	Analisis penelitian analogi prinsip hukum acara di MA dan MA di dalam sidang	- Apa tumpuan hukum acara <i>judicial review</i> di MK & MA. - Bagaimana analogin dari prinsip hukum acara di dalam	- Perbedaan dalam skripsi ini yaitu membahas tentang bagaimana Mengetahui perbandingan

		<i>Judicial Review</i> Peraturan Perundang-undangan.	proses judicial review dalam MK dan MA	landasan hukum acara di Mahkamah Konstitusi dan MA
4.	Cahyo Dwi Nugrahanto	Hak judicial review terhadap peraturan menteri oleh MA RI	- Bagaimana kedudukan peraturan menteri dalam system legislasi nasional. - Apakah MA RI memiliki wewenang dalam menguji peraturan menteri	- Permasalahan yang ditulis dalam skripsi ini ialah mencari kedudukan peraturan menteri tersebut dalam system legislasi nasional, dan mencari lembaga yang berwenang melakukan pengujian terhadap peraturan menteri.

Jika dibandingkan dengan skripsi ini yang berjudul “Pengujian Peraturan Mahkamah Agung ditinjau dari Undang-undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan” yang bertujuan untuk mengetahui prosedur pengujian peraturan Mahkamah Agung.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hasil akhir yang hendak akan dicapai dengan studi ini, yaitu faktor-faktor yang penghambat atau mendorong efektivitas aturan perundang-undangan, berpengaruh atau tidaknya ketika adanya peraturan perundang-undangan atas keadaan tertentu, apakah implementasi telah dijalankan secara baik dan benar atau ada faktor-faktor yang menghambat untuk mendorong individu taat terhadap perundang-undangan.³ Jadi, agar terlaksananya penelitian dengan maksimal dan juga dapat bertujuan untuk mengungkap kebenaran yang secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Untuk tercapainya dengan tepat dan terarah dalam penelitian yang akan dilaksanakan maka mekanisme penelitian yang akan digunakan bagi penulis yakni:

³ Peter Mahmud.M, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenamedia Group, Cetakan Ke-12, 2016, Hlm.10.

1.6.1 Jenis Penelitian

Study penelitian ini yaitu memakai jenis penelitian hukum normatif. Menurut Peter M.M, cara buat mendapat suatu peraturan hukum, pilar hukum, ataupun pendapat doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang akan di hadapinya merupakan pengertian jenis penelitian Hukum normatif. analisis Hukum normatif ini di lakukan dan dijalankan buat mendapatkan sebuah argumen-argumen, teori ataupun kerangka baru sebagai preskripsi untuk menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapinya. Analisi Penelitian ini di lakukan terdapat maksud dan tujuan untuk memberi sebuah argumen hukum yang digunakan sebagai landasan dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar maupun tidak benar juga betapa baiknya peristiwa tersebut menurut hukum.⁴

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Didalam mekanisme pendekatan penelitian ini memakai pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Aproach*) yaitu pendekatan yang memakai legislasi juga regulasi.⁵ Dalam analisis penelitian ini pendekatan Perundang-

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto A., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010-2013, Hlm. 34-36.

⁵ Peter Mahmud.M, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta,Prenamedia Group, Cetakan Ke-12, 2016, Hlm. 137

Undang-undang menggunakan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan resmi, ataupun buku dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim⁶. Didalam penelitian ini menggunakan Peraturan Perundang-Undangn yakni:

- a. UUD 1945.
- b. Undang-undang Nomor.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Undang-undang Nomor.14 tahun 1985 tentang MA
- d. Undang-undang Nomor.03 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.14 Tahun 1985.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan data diperoleh dari buku hukum tertera juga skripsi, maupun disertasi hukum, jurnal hukum dan tesis yang bertujuan untuk memberikan pada penelitian semacam “petunjuk” ke arah mana

⁶ Peter Mahmud.M., *Penelitian Hukum Edisi Revisi*.Jakarta, Prenamedia Group, Cetakan Ke-7, 2011, Hlm. 141.

penelitian akan melangkah.⁷ Didalam penelitian ini Bahan Hukum sekunder yang dimaksud yakni bahan hukum yang menjadi bahan pendukung dari Bahan Hukum primer seperti literatur-literatur, jurnal dan internet, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

Dalam teknik pengumpulan Bahan Hukum peneliti menggunakan teknik pengumpulan Bahan Hukum kepustakaan (*Library Research*) yaitu, penulis mengumpulkan Bahan Hukum dengan membaca sejumlah literatur seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, dan Peraturan Perundang-undangan.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan oleh penulis merupakan metode pendekatan nya yang bersifat deskriptif, sehingga metode analisis bahan hukum yang harus digunakan ialah kualitatif. Yaitu menganalisis bahan hukum berdasarkan kualitas kata-kata yang diperolehnya sehingga bahasa atau paparan yang sistematis agar bisa dimengerti. Dan dari analisa bahan hukum dengan metode kualitatif tersebut dilanjutkan menggunakan metode deduktif yakni menelaah kesimpulan yang berasal dari kualitatif diawali dengan teori-teori untuk memahami suatu permasalahan awal yang memiliki konsep maupun teori terkait dengan penelitian

⁷ Ibid, hlm. 155.